

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

Pembangunan pendidikan nasional yang sekarang dilaksanakan bangsa Indonesia memiliki semangat untuk menciptakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang berfungsi sebagai subjek yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan secara optimal. Pasal 31 ayat (3) UUD Tahun 1945, menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun manusia Indonesia seutuhnya melalui pendidikan jelas menempatkan guru menjadi salah satu faktor sebagai pengemban tugas utama yang harus dijalankan secara professional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat bangsa dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara demokratis dan bertanggung jawab.

Kedudukan dan peran guru yang mulia dan strategis di atas belum dapat berfungsi secara optimal sehingga tujuan pendidikan nasional belum terwujud, bahkan banyak disinyalir bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh di bawah rata-rata kualitas pendidikan dunia. Beberapa indikator untuk menilai mutu atau kemampuan pendidikan di tingkat dunia, misalnya, diberikan oleh *Program of Internasional Student Assessment* (PISA) yang melaporkan bahwa kemampuan

pendidikan bangsa Indonesia masih jauh di bawah rata-rata dunia. Pada indikator kemampuan membaca, Indonesia memiliki skor 393, jauh di bawah rata-rata skor dunia (450), meskipun skor ideal yang harus dicapai untuk menunjukkan mutu pendidikan yang baik adalah 500. Begitu pula untuk kemampuan matematika, sains, dan *problem solving* juga masih jauh tertinggal dari skor yang dicapai oleh negara-negara ASEAN (Malik, 2010: 7). Sementara itu, hasil penelitian UNDP tahun 2010 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (HDI) di Indonesia menduduki ranking 111 dari 182 negara. Posisi ini jauh di bawah negara-negara ASEAN yang merupakan pesaing terdekat (Malik, 2010: 4-6).

Hasil survei yang dilakukan oleh Ditjen PMPTK Diknas tahun 2008 tentang kondisi pendidikan yang dikaitkan dengan keberadaan guru di Indonesia adalah: (1) jumlah guru saat ini cukup besar, yaitu sekitar 2,97 juta (termasuk guru Depag); (2) yang belum S-1 masih sekitar 49%; (3) sebagian besar mempunyai kompetensi yang rendah, dan sebagian masih ada yang belum mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk menunjang peningkatan kompetensi dan profesionalismenya sebagai guru; (4) distribusi tidak merata (di daerah tertentu kelebihan, tetapi di daerah lainnya terutama daerah 3 T masih banyak kekurangan); dan (5) tingkat *mismatch* masih cukup tinggi.

Permasalahan di atas diperburuk lagi dengan makin banyaknya LPTK yang kurang kredibel, menghasilkan guru S-1 yang kurang berkualitas dan tidak memiliki kompetensi yang baik sehingga tidak mempunyai prospek yang jelas apakah bisa bertindak sebagai guru yang profesional atau tidak (Baedowi, 2009: 10).

Data Ditjen PMPTK Diknas tahun 2009 memperlihatkan bahwa besarnya rata-rata *mismatch* guru di Indonesia sebesar 36,6 %. Tingginya angka ini disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah otonomi daerah, termasuk di dalamnya otonomi bidang pendidikan sehingga banyak kepala pemerintah daerah yang mengangkat guru yang tidak didasarkan pada kesesuaian bidang pendidikannya, tetapi lebih pada kedekatannya kepada penguasa di wilayah/daerah tersebut. Kondisi ini memiliki implikasi yang cukup besar, terutama sekali terhadap kualitas guru tersebut. Dengan kata lain, guru yang demikian itu memiliki

kompetensi yang rendah, tidak hanya pada kompetensi pedagogis, tetapi juga kompetensi profesional (Baedowi, 2009: 13).

Berdasarkan laporan Dirjen PMPTK bahwa sampai dengan tahun 2010 jumlah guru yang sudah menjalankan sertifikasi sebanyak 1.102.021 orang dan yang sudah lulus sebanyak 783.737 orang dari total guru di Indonesia sekitar 2,97 juta termasuk guru di bawah Kementerian Agama. Artinya, guru-guru yang sudah tersertifikasi sebagai guru profesional berjumlah sekitar 26,9% dari total guru yang ada.

Hasil kajian yang dilakukan oleh Ditjen PMPTK terhadap implikasi hasil pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2006 - 2008 yang dikaitkan dengan peningkatan kinerja pasca sertifikasi di atas menunjukkan bahwa peningkatan kinerja guru yang tercermin dalam keempat kompetensi guru yang telah lulus sertifikasi, baik melalui penilaian portofolio maupun PLPG belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, meskipun secara umum peningkatan kinerja guru yang lulus sertifikasi melalui PLPG sedikit lebih meningkat dibandingkan dengan guru yang lulus sertifikasi melalui penilaian portofolio (Baedowi, 2009:8-16).

Secara nasional guru yang lulus melalui jalur portofolio dari empat kompetensi menunjukkan penurunan kinerja sebesar 43%, kemudian yang kinerjanya tetap (tidak turun dan tidak meningkat) sebesar 54%, dan yang menunjukkan kenaikan kinerja hanya sekitar 1%. Sementara guru yang lulus melalui PLPG, yang menunjukkan kinerja meningkat 34%, yang kinerjanya tetap sebesar 10,3%, dan yang menunjukkan kinerja menurun hanya 1,7%.

Hasil sertifikasi guru baik yang lulus melalui portofolio maupun PLPG untuk semua guru mata pelajaran dan guru kelas pada umumnya memiliki kelemahan pada kompetensi profesional dan pedagogis. Hal tersebut dikarenakan kurikulum serta model yang digunakan untuk PLPG adalah sama bagi semua guru kelas maupun guru mata pelajaran di semua jenjang pendidikan. Padahal setiap guru mata pelajaran maupun guru yang mengajar di jenjang pendidikan yang berbeda memiliki permasalahan dan kekurangan yang berbeda pula. Dengan demikian, pelaksanaan PLPG selama 9 hari (90 jam) tidak cukup untuk meningkatkan kompetensi guru

sebagaimana yang diharapkan dan dapat berimplikasi pada peningkatan profesionalisme guru (Baedowi, 2009:21).

Hasil kajian yang dilakukan KSG Pusat (Konsorsium Sertifikasi Guru) tahun 2009, yang secara struktural keberadaannya di bawah Ditjen Dikti Kemdikbud dan bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi guru secara nasional telah melakukan analisis terhadap hasil penilaian portofolio tahun 2006 – 2008. Ditemukan data yang menunjukkan bahwa guru-guru yang tidak lulus portofolio pada umumnya lemah pada komponen-komponen yang mencerminkan kompetensi pedagogis dan kompetensi profesional. Adapun untuk komponen portofolio yang mencerminkan kompetensi kepribadian dan sosial umumnya cukup baik. Namun demikian, karena fungsi guru lebih pada kemampuan strategi dan metode pembelajaran serta penguasaan materi ajar, maka dengan lemahnya kompetensi pedagogis dan profesional guru masih dianggap belum profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik yang profesional.

Berdasarkan kenyataan di atas, maka untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam rangka menunjang terwujudnya tujuan pendidikan nasional, guru harus mengembangkan profesinya secara terus-menerus supaya bisa melaksanakan tugas profesinya secara profesional. Strategi dan metode baru yang bisa dikembangkan terus diupayakan sejalan dengan tuntutan pengembangan profesi. Pengembangan semacam itu menjadi sangat strategis mengingat tuntutan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, yang menjelaskan bahwa Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi Guru meliputi kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Dalam kompetensi kepribadian, salah satunya menyangkut pengembangan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Pengembangan profesi guru menjadi sangat penting artinya, sebagai mana yang dijelaskan oleh Saud (2009: 20) bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan saat ini, maka profesionalisasi guru (pendidik) merupakan suatu keharusan, terlebih lagi apabila melihat kondisi objektif saat ini berkaitan dengan berbagai hal yang ditemui dalam melaksanakan

pendidikan, yaitu: (1) perkembangan Iptek, (2) persaingan global bagi lulusan pendidikan, (3) otonomi daerah, dan (4) implementasi kurikulum secara benar.

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa pengembangan kemampuan guru dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan peranannya merupakan suatu kebutuhan yang harus diterima dan dilaksanakan. Hal ini harus dimaknai sebagai konsekuensi dari sebuah profesi yang melekat pada diri seorang guru. Kebutuhan itu menjadi semakin terasa apabila menyadari keterbatasan yang ada pada diri manusia. Pengakuan diri ini diperlukan mengingat bahwa manusia bukan makhluk yang serba bisa dan membutuhkan pengalaman atau pengetahuan yang baru untuk dapat menjadi lebih bisa, bukan untuk menjadi sempurna.

Forum musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) adalah wadah bagi guru-guru mata pelajaran sejenis yang memiliki fungsi sebagai tempat berdiskusi tentang berbagai hal terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah (Marijan, 2012:26).

Kehadiran forum MGMP, termasuk MGMP Biologi dirasakan menjadi sangat penting untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi dan pengembangan profesi guru ke depan. Meskipun, ada sebagian guru yang bermental kurang baik dan cenderung menganggap bahwa kegiatan pengembangan kompetensi di MGMP hanya formalitas dan insidental terutama, terutama untuk penyusunan soal-soal UAS dan *try-out* soal ujian nasional. Bahkan, ada yang menganggap sekedar untuk mencari nilai kredit dalam kenaikan pangkat.

*Image* tentang kegiatan MGMP tersebut, berimplikasi pada pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi di MGMP menunjukkan belum optimal. Kegiatan kolektif guru terlaksana kurang efektif sehingga kurang menunjukkan konsistensi dalam pengembangan dirinya sebagai guru yang profesional. Begitu pula, diklat fungsional yang dilakukan guru cenderung hanya formalitas, sekedar mencari sertifikat untuk kenaikan pangkat. Di samping itu, 75% guru masih enggan membuat karya tulis ilmiah karena guru belum atau tidak pernah melakukan penelitian tindakan (PTK) sehingga guru tidak bisa menulis karya publikasi ilmiah yang merupakan hasil dari penelitiannya (Marijan, 2012: 29)

Berdasarkan kenyataan di atas, kiranya perlu dicari suatu model baru yang terkait dengan peningkatan dan pengembangan kompetensi guru pasca sertifikasi, sehingga keberadaan MGMP, termasuk MGMP Biologi menjadi lebih strategis dan fungsional sebagai forum pembinaan untuk peningkatan kompetensi dan pengembangan profesi guru ke depan.

Hal-hal di atas yang mendasari pentingnya penelitian ini dilakukan mengingat sampai saat ini belum ada model yang efektif dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi dan pengembangan profesi guru pasca sertifikasi dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru secara berkelanjutan sebagaimana yang diamanahkan oleh UU Nomor 14 Tahun 2005.

Tuntutan untuk melakukan pengembangan profesi guru telah direspon oleh Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Salah satunya disebut *Continuing Professional Development (CPD)* atau yang sering dikenal dengan Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB). Program CPD atau PKB ini muncul sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan angka Kreditnya. Ada beberapa daerah Kabupaten/Kota (misalnya Kabupaten Wonogiri) yang pernah dijadikan *Pilot Project* dalam pelaksanaan kegiatan CPD melalui program *BERMUTU (Better Education Through Reformed Management Universal Teacher Upgrading)*.

Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan mencakup berbagai cara dan/atau pendekatan yang di dalamnya guru secara berkesinambungan belajar setelah memperoleh pendidikan dan/atau pelatihan awal sebagai guru. Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (CPD) mendorong guru untuk memelihara dan meningkatkan standar mereka secara keseluruhan mencakup bidang-bidang berkaitan dengan pekerjaannya sebagai profesi (Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, 2011: 1, Buku 4). Dengan demikian, guru dapat memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan, serta keterampilannya serta membangun kualitas pribadi yang dibutuhkan di dalam kehidupan profesionalnya.

Tantangan terhadap peningkatan kompetensi dan pengembangan profesi guru dari waktu ke waktu terus bergerak secara dinamis. Untuk mampu menghadapi

dan menjawab tantangan masa depan tersebut, guru harus mampu menyesuaikan diri. Penyesuaian diri itu bisa dilakukan dengan melaksanakan program PKB secara konsisten dan berkesinambungan. Apabila tidak, guru tidak akan mampu memelihara pengetahuan dan kompetensi lainnya untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranan secara profesional. Dengan sendirinya, guru seperti itu akan tergilas oleh perubahan zaman. Itulah sebabnya dalam *Pedoman Pengelolaan PKB* yang diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kemendiknas (2011: 1 – 2), disebutkan bahwa program PKB diarahkan untuk dapat memperkecil jarak antara pengetahuan, keterampilan, kompetensi sosial, dan kepribadian yang mereka miliki sekarang dengan apa yang menjadi tuntutan ke depan berkaitan dengan profesinya itu.

Kegiatan PKB ini dikembangkan atas dasar profil kinerja guru sebagai perwujudan hasil PK Guru yang didukung dengan hasil evaluasi diri. Guru-guru yang hasil penilaian kinerjanya masih berada di bawah standar kompetensi atau dengan kata lain berkinerja rendah diwajibkan mengikuti program PKB yang diorientasikan untuk mencapai standar kompetensi tersebut. Sementara bagi guru-guru yang telah mencapai standar kompetensi, kegiatan PKB-nya diarahkan kepada peningkatan keprofesionalan agar dapat memenuhi tuntutan ke depan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, sesuai dengan kebutuhan sekolah dalam rangka memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas kepada peserta didik (Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, 2011: 2).

Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan diakui sebagai salah satu unsur utama selain kegiatan pembelajaran/ pembimbingan dan tugas tambahan lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang diberikan angka kredit untuk pengembangan karier guru, khususnya dalam kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru. Harapannya melalui kegiatan PKB akan terwujud guru yang profesional yang tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan yang kuat, tuntas, dan tidak setengah-setengah, tetapi tidak kalah pentingnya juga memiliki kepribadian yang matang, kuat, dan seimbang (Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, 2011: 2).

Pedoman Kegiatan (PKB) dan Angka Kreditnya, yang dikeluarkan oleh Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, BPSDMP & PMP, Kemendiknas (2011: 1) menjelaskan bahwa PKB adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Di samping itu, PKB juga merupakan salah satu komponen pada unsur utama yang kegiatannya diberikan angka kredit. Adapun unsur utama yang lain, sebagaimana dijelaskan pada bab V pasal 11, PP Nomor 16 Tahun 2009, adalah: (1) Pendidikan dan (2) Pembelajaran/Bimbingan. Selanjutnya, dijelaskan bahwa unsur kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) terdiri dari tiga macam sebagaimana tabel 1.1 di bawah ini.

**Tabel 1.1 Unsur dan Jenis Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)**

No.	Unsur dalam Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)	Jenis Kegiatan
1	Pengembangan Diri	1) Mengikuti diklat fungsional 2) Melaksanakan kegiatan kolektif guru
2	Publikasi Ilmiah	1) Membuat publikasi ilmiah atas hasil penelitian 2) Membuat publikasi buku
3	Karya Inovatif	1) Menemukan teknologi tepat guna 2) Menemukan/menciptakan karya seni 3) Membuat atau memodifikasi alat pelajaran 4) Mengikutipengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya

Berdasarkan hasil survei yang peneliti lakukan pada bulan Maret 2013 terhadap pelaksanaan kegiatan *Pilot Project PKB BERMUTU (Better Education through Reformed Management Universal Teacher Upgrading)* di Kabupaten Wonogiri ditemukan beberapa kelemahan, di antaranya adalah kegiatan pengembangan guru melalui PKB di forum MGMP Biologi tidak dapat terlaksana secara optimal dan kurang efektif sehingga kurang menunjukkan konsistensi dalam pengembangan dirinya sebagai guru yang profesional. Waktu dalam prosedur



pelaksanaan dianggap terlalu lama (9 bulan) sehingga guru tidak efektif dalam mengikuti kegiatan PKB.

Hal tersebut di atas diperburuk lagi dengan kurang adanya kesadaran dari kalangan guru itu sendiri untuk meningkatkan kompetensi dan keprofesionalannya secara terus menerus sebagai guru yang telah menyandang sebutan guru profesional (guru yang telah lulus sertifikasi). Diklat fungsional yang dilakukan guru cenderung hanya formalitas dan perlu dicari model pelatihan dalam kegiatan CPD atau PKB yang lebih efektif. Di samping itu, guru masih kurang berminat membuat karya tulis ilmiah karena guru belum/atau tidak pernah melakukan penelitian tindakan (PTK) sehingga guru tidak bisa menulis karya publikasi ilmiah yang merupakan hasil dari penelitiannya. Bahkan ditemukan PAK palsu karena adanya unsur komponen karya ilmiah guru yang merupakan hasil dari plagiasi. Begitu pula, untuk aspek karya guru belum menunjukkan kemampuan inovasi dalam pengembangan alat pembelajaran dan karya teknologi tepat guna (Marijan, 2012:28).

Selanjutnya Marijan (2012:29) menjelaskan beberapa sebab kelemahan di atas adalah (1) unsur-unsur kegiatan yang dilakukan dalam PKB belum didasarkan pada evaluasi diri yang dilakukan oleh guru, (2) MGMP belum menunjukkan kinerja yang baik, (3) kurang adanya kerja sama antara pihak MGMP dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, (4) belum adanya model yang efektif dalam pelaksanaan PKB, dan (5) masih ditemukan guru yang bermental kurang baik. Artinya, sebagian guru masih cenderung menganggap bahwa kegiatan PKB ini hanya formalitas untuk mencari nilai kredit dalam kenaikan pangkat. Guru masih belum menyadari bahwa dirinya sebagai tenaga pendidik yang profesional tentunya memiliki kewajiban untuk melakukan pengembangan kompetensi maupun keprofesiannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Berdasarkan data guru yang telah mengikuti sertifikasi dari Badan Pengembangan SDMP & PMP bahwa guru bidang studi atau mata pelajaran Biologi di Karesidenan Surakarta, yang meliputi Kabupaten Sukoharjo, Boyolali, Surakarta, Wonogiri, Karanganyar, Sragen dan Klaten, seluruhnya berjumlah 565 orang. Dari jumlah tersebut yang sudah lulus sertifikasi, baik melalui jalur langsung, portofolio,

maupun PLPG sampai tahun 2012 sebanyak 332 guru, Sementara yang belum mengikuti sertifikasi diperkirakan sebanyak 233 guru dengan sebaran sebagaimana pada tabel 1.2 di bawah ini.

**Tabel 1.2 Sebaran Jumlah Guru Biologi di Karesidenan Surakarta Tahun 2012**

Kabupaten/Kota	Jumlah Guru	Lulus Sertifikasi	Belum Lulus Sertifikasi	Aktif dalam Forum MGMP
Surakarta	75	42	33	75
Boyolali	72	44	28	45
Sukoharjo	79	51	30	54
Karanganyar	90	55	35	80
Wonogiri	73	45	28	53
Sragen	75	43	32	40
Klaten	101	52	47	70
Jumlah	565	332	233	417

(Sumber: BPSDMP&PMP yang diolah, 2012)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru mengamanahkan bahwa guru sebagai pendidik profesional harus memiliki 4 kompetensi , yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Keempat kompetensi tersebut harus dimiliki guru secara komprehensif dan dikembangkan secara berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kompetensi pedagogik berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran dan wawasan kependidikan, sedangkan kompetensi profesional berkaitan dengan tingkat penguasaan materi mata pelajaran yang diampu secara luas dan mendalam, keterkaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain serta pengembangannya. Sementara itu, kompetensi kepribadian berkaitan dengan perilaku guru yang didasari oleh nilai-nilai spiritual baik norma agama, hukum, sosial, dan budaya yang berkembang di wilayah nusantara. Dengan demikian, guru dalam menjalankan tugas profesinya mampu menampilkan perilaku yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, berakhlak mulia, teladan bagi siswanya, berwibawa, memiliki rasa tanggung jawab tinggi, dan menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Sedangkan kompetensi sosial merupakan suatu kemampuan seorang guru dalam melakukan komunikasi dan berinteraksi


dengan orang lain dalam masyarakat lingkup sekolah maupun masyarakat luas secara efektif.

Secara umum, kompetensi guru di Indonesia sebagaimana yang diamanahkan dalam UU No. 14 Tahun 2005 tergolong rendah, terutama untuk kompetensi pedagogik dan profesional. Kondisi tersebut terjadi pada guru-guru di semua jenjang pendidikan dan mata pelajaran, termasuk guru bidang studi Biologi.

Pada tahun 2006 Direktorat Profesi Pendidik Ditjen PMPTK pernah melakukan uji kompetensi profesional secara nasional bagi guru-guru di semua jenjang pendidikan dan semua bidang studi/mata pelajaran. Hasil uji kompetensi tersebut menunjukkan bahwa untuk nilai rata-rata bidang studi/mapel Biologi sebesar 19 (jumlah soal 40), nilai tertinggi 39 dan nilai terendah 5 dengan tingkat standar deviasi sebesar 4,58. Hasil uji tersebut menunjukkan salah satu bukti bahwa kompetensi profesional guru bidang studi/mapel Biologi tergolong rendah (Direktorat Profesi Pendidik Ditjen PMPTK, 2006: 55).

Kondisi yang menggambarkan rendahnya kompetensi guru bidang studi/mapel Biologi, terutama untuk kompetensi pedagogik dan profesional di atas diperkuat juga dengan adanya hasil UKA (Uji Kompetensi Awal) bagi guru-guru yang akan melaksanakan sertifikasi tahun 2012. Hasil pelaksanaan UKA tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata nasional hanya 42,25 untuk rentangan nilai 1 – 100. Nilai tertinggi yang dicapai 97,0 dan nilai terendah 1,0 dengan nilai standar deviasi 12,72.

Dilihat dari hasil UKA tahun 2012 berdasarkan mata pelajaran Biologi, nilai rata-rata nasional yang dicapai sebesar 52,87 dan nilai tertinggi 80,0 dengan tingkat standar deviasi 10,1 sebagaimana terlihat dalam grafik 1.1 di bawah ini.



**Gambar 1.1 Hasil Uji Kompetensi Guru Peserta Sertifikasi Tahun 2012**  
(Sumber: Pusat Pengembangan Profesi Pendidik-BPSDMP & PMP, diolah, 2012)

Hasil analisis UKA tahun 2012 tersebut menunjukkan capaian nilai untuk mata pelajaran Biologi, terdapat 5 soal yang mencerminkan kompetensi pedagogik dan 5 soal yang mencerminkan kompetensi profesional, yang tingkat daya serap butir soalnya terendah. Lima soal yang mencerminkan kompetensi pedagogik tersebut adalah (1) melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, (2) kemampuan menentukan pengalaman belajar Biologi yang harus diberikan kepada siswa berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan, (3) menunjukkan faktor-faktor yang harus diperhatikan ketika mengajukan pertanyaan kepada siswa, (4) melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai instrumen, dan (5) memahami beberapa teori belajar dalam membelajarkan Biologi. Sedangkan 5 soal yang mencerminkan kompetensi profesional adalah (1) analisis fenomena yang terjadi berkaitan dengan faktor abiotik dan pengaruhnya terhadap proses fotosintesis, (2) menunjukkan komponen-komponen darah manusia beserta fungsinya, (3) menganalisis mekanisme gerak pada hewan vertebrata, (4) mendeskripsikan struktur jaringan hewan vertebrata dan mengaitkannya dengan fungsinya, dan (5) menerapkan pengertian gamet, genotip, dan fenotip.

Hasil kajian atas pelaksanaan sertifikasi guru bidang studi/mapel Biologi di Karesidenan Surakarta, baik melalui penilaian portofolio maupun pendidikan dan pelatihan profesi guru (yang selanjutnya disingkat dengan PLPG) menunjukkan

bahwa secara umum kelemahan guru mata pelajaran Biologi terletak pada kompetensi pedagogik dan profesional. Kompetensi pedagogik terletak pada komponen RPP, pengembangan bahan dan media ajar, karya ilmiah (hasil penelitian PTK maupun karya yang merupakan pengembangan gagasan), dan karya teknologi. Adapun kelemahan kompetensi profesional terkait dengan penguasaan materi, kelemahan guru mapel Biologi terletak pada penguasaan materi yang terkait dengan (1) analisis faktor-faktor abiotik dalam proses metabolisme (fotosintesis dan respirasi), (2) struktur jaringan hewan (vertebrata) dan tumbuhan *angiospermae* (monokotil–dikotil), (3) komponen-komponen darah yang dikaitkan dengan fungsinya, (4) mekanisme gerak hewan vertebrata dan tumbuhan, (5) mekanisme perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, dan (6) pemahaman tentang istilah pembuahan, gamet, genotip, dan fenotip yang dikaitkan dengan mekanisme dan fungsinya. Selanjutnya, kelemahan lain dalam kompetensi profesional yang terkait dengan pengembangan profesi adalah kelemahan dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas (PTK) dan penulisan karya tulis ilmiah yang merupakan hasil penelitian PTK maupun karya yang merupakan pengembangan gagasan dan karya teknologi.

Berdasarkan pada kajian UKA di atas, rendahnya nilai yang dicapai guru mata pelajaran Biologi berkaitan sekali dengan kelemahan kompetensi profesional yang dimiliki guru Biologi tersebut. Apabila dikaitkan dengan materi pembelajaran yang memiliki daya serap terendah, dapat diambil kesimpulan bahwa materi-materi tersebut adalah materi yang di dalam proses pembelajarannya harus didukung dengan penguatan dan pengayaan kegiatan di laboratorium. Hal ini menunjukkan bahwa guru-guru Biologi memiliki kelemahan kompetensi profesional untuk materi-materi tertentu, dan materi tersebut adalah materi yang terkait dengan pembelajaran di laboratorium.

Novianti pada tahun 2011 telah melakukan penelitian yang terkait dengan kontribusi kegiatan praktek di laboratorium terhadap hasil belajar siswa SMA di Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat kontribusi yang signifikan antara kegiatan praktek di laboratorium dengan hasil belajar siswa. Artinya, kegiatan praktek di laboratorium memberikan kontribusi yang signifikan terhadap capaian nilai prestasi siswa (Novianti, 2011: 163).

Mastika, Adnyana, dan Setiawan (2014: 6-7), mengkaitkan antara standar pengelolaan kegiatan laboratorium yang dilakukan guru Biologi di SMA Negeri

Denpasar dengan hasil pembelajaran siswa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan kegiatan laboratorium di SMA Negeri Denpasar yang telah memenuhi standar sebagaimana dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 akan memberikan pengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa. Ada dua faktor yang mempengaruhi pengelolaan kegiatan laboratorium Biologi, yaitu faktor kelengkapan sarana dan prasarana dan faktor kemampuan guru Biologi dalam melakukan pengelolaan laboratorium tersebut.

Berdasarkan kajian beberapa hasil penelitian tersebut di atas, menunjukkan bahwa hasil belajar siswa untuk mata pelajaran Biologi mempunyai hubungan positif dengan penguatan pembelajaran di laboratorium, sedangkan fungsi laboratorium akan memberikan kontribusi yang maksimal apabila didukung oleh kelengkapan sarana prasarana yang ada dan kompetensi gurunya.

### **1.1. Identifikasi Masalah**

Penelitian dan pengembangan yang akan peneliti lakukan ini didasari oleh beberapa permasalahan yang terkait dengan kompetensi guru pasca sertifikasi. Beberapa permasalahan kompetensi guru tersebut dapat peneliti identifikasi sebagai berikut.

1. Kompetensi profesional guru Biologi tergolong rendah, hal ini terbukti beberapa kajian tentang uji kompetensi profesional guru mata pelajaran tahun 2008 dan hasil UKA tahun 2012 yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Profesi Pendidik BPSDMP & PMP. Rendahnya kompetensi profesional guru Biologi, termasuk guru Biologi di Karesidenan Surakarta disebabkan oleh lemahnya penguasaan materi pembelajaran yang membutuhkan penguatan kegiatan di laboratorium. Hasil analisis UKA tahun 2012, penguasaan materi pembelajaran tersebut mempunyai tingkat daya serap yang rendah.
2. Secara nasional guru yang lulus melalui jalur portofolio dari empat kompetensi menunjukkan penurunan kinerja sebesar 43%, kemudian yang kinerjanya tetap (tidak turun dan tidak meningkat) sebesar 54%, dan yang menunjukkan kenaikan kinerja hanya sekitar 1% (Baedowi, 2009: 8 – 16).
3. Sementara guru yang lulus melalui PLPG, yang menunjukkan kinerja meningkat 34%, yang kinerjanya tetap sebesar 10,3%. Sementara yang menunjukkan kinerjanya menurun hanya 1,7% (Baedowi, 2009: 8 – 16).

4. Secara umum hasil sertifikasi guru baik yang lulus melalui portofolio maupun PLPG (guru di semua mata pelajaran maupun guru kelas) memiliki kelemahan pada kompetensi profesional dan pedagogis, sementara untuk kompetensi kepribadian dan sosial cukup baik.
5. Kurikulum serta model yang digunakan untuk PLPG adalah sama bagi semua guru kelas maupun guru mata pelajaran di semua jenjang pendidikan. Padahal setiap guru mata pelajaran maupun guru yang mengajar di jenjang pendidikan yang berbeda, sudah barang tentu memiliki permasalahan dan kekurangan yang berbeda pula.
6. Beberapa survei, salah satunya yang dilakukan oleh Baedowi (2009) tentang pelaksanaan sertifikasi guru yang dikaitkan dengan peningkatan kinerja guru pasca sertifikasi menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi melalui PLPG belum memberikan pengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kinerja guru. Hal ini menunjukkan bahwa waktu yang digunakan untuk melaksanakan PLPG selama 9 hari tidak cukup untuk meningkatkan kompetensi guru sebagaimana yang diharapkan, yaitu dapat berimplikasi pada peningkatan profesionalismenya sebagai pendidik yang profesional (Baedowi, 2009: 21).
7. Peran MGMP, termasuk MGMP Biologi dalam kegiatan peningkatan dan pengembangan kompetensi belum menunjukkan kinerja yang baik dan kurang adanya kerja sama antara pihak MGMP dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
8. Sebagian besar guru masih bermental kurang baik dan cenderung menganggap bahwa kegiatan pengembangan kompetensi di MGMP maupun melalui kegiatan PKB, hanya formalitas untuk mencari nilai kredit dalam kenaikan pangkat. Guru masih belum menyadari bahwa dirinya sebagai tenaga pendidik yang profesional tentunya memiliki kewajiban untuk melakukan pengembangan kompetensi maupun keprofesiannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi di MGMP Biologi belum optimal. Umumnya kegiatan kolektif guru melalui MGMP terlaksana kurang efektif sehingga kurang menunjukkan konsistensi dalam pengembangan dirinya sebagai guru yang

profesional. Diklat fungsional yang dilakukan guru cenderung hanya formalitas sehingga perlu dicari model baru yang terkait dengan peningkatan dan pengembangan kompetensi guru pasca sertifikasi. Di samping itu, 75% guru masih enggan membuat karya tulis ilmiah karena guru belum atau tidak pernah melakukan penelitian tindakan (PTK) sehingga guru tidak bisa menulis karya publikasi ilmiah yang merupakan hasil dari penelitiannya (Marijan, 2012: 29). Lebih lanjut, Marijan menyatakan bahwa beberapa kasus di beberapa Kabupaten/Kota yang menjadi sampel *pilot project* pelaksanaan PKB BERMUTU telah ditemukan PAK palsu karena adanya unsur komponen karya ilmiah guru yang merupakan hasil dari plagiat. Begitu pula, untuk aspek karya inovatif juga belum menunjukkan hasil yang optimal. Guru belum menunjukkan kemampuan inovasi dalam pengembangan alat pelajaran dan karya teknologi tepat guna.

9. Belum adanya model yang efektif dalam peningkatan dan pengembangan kompetensi guru Biologi pasca sertifikasi, yang dapat memberikan hasil terhadap peningkatan profesionalisme guru, terutama guru mata pelajaran Biologi secara signifikan.

## **1.2. Pembatasan Masalah**

Guru secara nasional yang telah lulus sertifikasi sampai tahun 2012 mencapai 1.310.122, dan di wilayah Karesidenan Surakarta berjumlah 40.565 guru. Guru yang telah lulus sertifikasi tersebut belum mendapatkan pembinaan secara terstruktur dan model peningkatan kompetensi guru yang ada saat ini bersifat incidental, maka cakupan penelitian hanya dibatasi:

1. Model peningkatan kompetensi profesional yang peneliti lakukan merupakan pengembangan model yang ada saat ini, baik model yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan yang dilaksanakan melalui forum MGMP Biologi maupun model PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan) yang dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Model PKB mengacu pada PP Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, dan Buku *Panduan Pengelolaan, Kegiatan, dan Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan*



- (Buku 1, 4, dan 5), yang diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kemendiknas tahun 2011; serta Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Standar Kompetensi Guru, khususnya guru mata pelajaran Biologi.
2. Kompetensi guru yang peneliti kaji juga terbatas pada kompetensi profesional, mengingat salah satu kelemahan guru adalah rendahnya kompetensi profesional. Hal ini berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh berbagai pihak, terkait dengan empat kompetensi yang harus dimiliki guru, umumnya guru lemah dalam kompetensi profesional, di samping kompetensi pedagogik. Jabaran indikator kompetensi profesional guru mata pelajaran Biologi menggunakan pedoman standar kompetensi guru mata pelajaran Biologi SMA/MA, sebagaimana dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007.
  3. Peneliti hanya membatasi sampel guru mata pelajaran Biologi yang telah lulus sertifikasi baik yang melalui jalur langsung, portofolio, maupun jalur PLPG sampai dengan tahun 2012 di wilayah Karesidenan Surakarta. Hal tersebut di dasari oleh hasil penelitian yang dilakukan Baedowi (2009), bahwa pelaksanaan PLPG pada program sertifikasi guru yang dimulai sejak tahun 2007 belum memberikan implikasi terhadap peningkatan kompetensi dan kinerja guru secara signifikan, sehingga perlu dilakukan pembinaan secara terstruktur dan berkelanjutan pasca sertifikasi (Baedowi, 2009: 21).
  4. Produk model yang dihasilkan terbatas pada model konseptual, yang diharapkan menjadi alternatif pemecahan masalah kompetensi profesional bagi guru mata pelajaran biologi yang selama ini menjadi salah satu masalah pendidikan di Indonesia.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka secara umum rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimanakah pengembangan model peningkatan kompetensi profesional guru Biologi pasca sertifikasi berbasis uji kompetensi awal (UKA) di Karesidenan Surakarta”?

Dari rumusan masalah yang bersifat umum tersebut dapat dirinci menjadi tiga rumusan masalah khusus, yaitu:

1. bagaimanakah gambaran model peningkatan kompetensi profesional guru Biologi yang ada saat ini?
2. bagaimanakah desain pengembangan model peningkatan kompetensi profesional guru Biologi melalui kegiatan laboratorium berbasis uji kompetensi awal (UKA) di Karesidenan Surakarta?
3. bagaimana keefektifan model peningkatan kompetensi profesional guru Biologi melalui kegiatan laboratorium berbasis UKA di Karesidenan Surakarta?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan dan menganalisis model peningkatan kompetensi profesional guru Biologi yang ada saat ini.
2. Menghasilkan model peningkatan kompetensi profesional guru Biologi melalui kegiatan laboratorium berbasis UKA di Karesidenan Surakarta.
3. Mengetahui tingkat keefektifan model peningkatan kompetensi profesional guru Biologi melalui kegiatan laboratorium berbasis UKA di Karesidenan Surakarta.

#### **1.5. Manfaat/Kegunaan**

1. Manfaat/kegunaan teoretis, secara umum untuk memberi sumbangan terhadap teori manajemen sumber daya manusia pendidikan, dalam hal ini guru Biologi, terkait dengan pengembangan kompetensi, dan profesionalisme guru. Dengan demikian, manfaat R & D ini diharapkan memberikan implikasi pada meningkatnya komitmen pemerintah dalam membuat kebijakan terhadap pengembangan profesi guru secara berkelanjutan.
2. Manfaat/kegunaan praktis, untuk memberikan sumbangan kepada guru, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, lembaga pendidikan atau sekolah, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan Kelompok Kerja Guru (KKG) khususnya untuk bidang atau mata pelajaran Biologi, yang dikaitkan dengan pengelolaan dan peningkatan kompetensi guru serta pengembangan profesi guru.

### **1.6. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan**

Spesifikasi produk yang dikembangkan berupa model konseptual tentang peningkatan kompetensi profesional guru Biologi berbasis uji kompetensi awal (UKA) di Karesidenan Surakarta. Model tersebut merupakan pengembangan dari model peningkatan kompetensi profesional yang ada saat ini, yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan dan Sekolah Menengah Atas (SMA) melalui program kerja forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Biologi di tingkat Kabupaten/Kota. Di samping itu, spesifikasi produk juga didasarkan pada model pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) yang telah dirancang oleh Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Sistem dalam spesifikasi produk yang dikembangkan berupa: (1) uji kompetensi awal (UKA) yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun kegiatan peningkatan kompetensi profesional; dan (2) pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi profesional dilakukan secara berkelanjutan atau *continuing professional development* (CPD) untuk mencapai standar profesionalisme yang diharapkan dengan memperkuat aspek pengawasan dan evaluasi.

Model yang telah dikembangkan merupakan proses kegiatan akademik dan pengembangan profesi guru Biologi yang didesain dengan mendasarkan pada implementasi konsep manajemen pendidikan, yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Kegiatan akademik berupa pendalaman, pengayaan materi pembelajaran dan diperkuat dengan kegiatan praktikum di laboratorium, sedangkan kegiatan pengembangan profesi berupa kegiatan workshop penyusunan proposal penelitian tindakan kelas (PTK) dan dilanjutkan dengan pelatihan penulisan artikel publikasi ilmiah.

Produk model berupa buku panduan yang menjelaskan prosedur dan skenario pelaksanaan peningkatan kompetensi profesional bagi guru Biologi di wilayah Karesidenan Surakarta.

### **1.7. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan**

Asumsi yang peneliti gunakan sebagai landasan dalam melakukan pengembangan model peningkatan kompetensi profesional guru Biologi berbasis uji kompetensi awal ini adalah sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas harus didukung oleh guru-guru yang berkualitas pula. Guru berkualitas harus didukung dengan empat kompetensi sebagaimana yang diamanahkan oleh UU Nomor 14 Tahun 2005, terutama sekali kompetensi profesional dan pedagogik.
2. Pelaksanaan sertifikasi guru melalui pendidikan dan pelatihan profesi guru (PLPG) yang dilakukan pemerintah ternyata belum mampu meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogik yang selama ini menjadi kelemahan secara umum guru mata pelajaran Biologi. Hal tersebut disebabkan karena pelaksanaan PLPG menggunakan kurikulum yang sama untuk semua guru yang memiliki kemampuan kompetensi berbeda-beda.
3. Uji kompetensi awal merupakan cara untuk mengetahui profil kemampuan kompetensi profesional guru Biologi sebelum melaksanakan implementasi model yang telah dikembangkan. Dari profil tersebut dapat diketahui kelemahan masing-masing guru Biologi dalam hal kemampuan kompetensi profesional, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan ditujukan untuk mengatasi kelemahan kompetensi yang ada pada guru tersebut. Dengan demikian, setiap kegiatan peningkatan kompetensi profesional yang dirancang didasarkan pada tingkat kelemahan kompetensi guru sesuai prioritas yang dibutuhkan diasumsikan efektif sekali untuk mengatasi kelemahan kompetensi tersebut.
4. Kegiatan peningkatan kompetensi profesional dalam implementasi model yang telah dikembangkan dilakukan dengan pendekatan berkelanjutan atau *continuing professional development* (CPD) yang dianggap efektif untuk menuntaskan kelemahan kompetensi yang dimiliki guru.
5. Salah satu bentuk tanggung jawab dan komitmennya sebagai guru profesional (setelah lulus sertifikasi), maka guru harus mengembangkan keprofesiannya secara berkelanjutan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, yang diharapkan dapat berimplikasi pada peningkatan kualitas pendidikan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
6. Model peningkatan kompetensi profesional guru pasca sertifikasi, terutama guru mata pelajaran Biologi berbasis uji kompetensi awal merupakan salah satu alternatif model yang perlu dilakukan sebagai upaya untuk menjaga komitmen guru dalam mengemban tugasnya sebagai pendidik yang profesional.

Mengingat pertimbangan waktu, maka pengembangan model hipotetik menjadi model final hanya divalidasi melalui uji coba terbatas, tidak sampai pada uji